

PENETAPAN – TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE ATAU ATRIBUT KAMPANYE
2023

176 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 176 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE ATAU ATRIBUT KAMPANYE DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN SLEMAN

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2023; melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 86 Tahun 2023.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 Tahun 2023; PKPU Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Bupati Sleman Nomor 86 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023.

 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: pemasangan Alat Peraga Kampanye atau Atribut Peserta Pemilu pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Sleman; Pemasangan Alat Peraga Kampanye atau Atribut Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024 terdiri atas Kewajiban, Larangan dan Perizinan; Keputusan berlaku untuk mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 November 2023.
 - Lampiran 1 halaman.